

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2021

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 16/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IV/2021, 3 HLM

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021

Abstrak:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Permenpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PP Nomor 8 Tahun 2006; Perpres Nomor 29 Tahun 2014; Permenpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007; Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahluntotahun 2021.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 22 April 2021.
Lampiran 3 Halaman.